



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur maka perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
- b. Bahwa nama yang diusulkan/ditetapkan dianggap mampu, cakap dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 494);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaamn Barang/Jasa (PPBJ).

KEDUA : Menunjuk /Mengangkat

1. Nama : Rossa Rosanalia, S.P

2. NIP : 19940328 202421 2 062

3. Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu

KETIGA : Keputusan ini berlakupada tanggal ditetapkan sampai bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Sangatta
Pada Tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TTD

SUDIRMAN, SE
NIP : 197006112009101001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN
1.	Rossa Rosanalia, S.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penjabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	Rp. 680.000

Ditetapkan di Sangatta
Pada Tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN, SE
NIP : 197006112009101001

